



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) & PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk/mengangkat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU Nomor 77/15/C/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 2. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 048/B/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 3. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 078/B/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 28 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Menetapkan PPS se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD & Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten dan PPK serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- KETIGA :** Masa bhakti PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA 8 (delapan) bulan, yaitu 5 (lima) bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari sampai dengan Mei 2009), serta 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN Tahun 2009;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



WAHYU AGUSTINI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Klaten di Klaten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten;
6. Peringgal.

